

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi merupakan salah satu hakasasi warga negara dalam menyampaikan pendapat terhadap segala bentuk peristiwa maupun permasalahan yang ada di sekitar lingkungan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap sesuatu yang mereka lihat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.¹ Dalam kehidupan berkewarganegaraan yang baik, setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Salah satu bentuk partisipasi warga negara terhadap penyimpangan yang ada adalah perilaku berjudi yang banyak merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengemukakan pendapat dan kewajiban warga negara dalam membela bangsa dan Negara, baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam bangsa itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Perjudian yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu ancaman untuk negara yang berasal dari dalam, karena dapat merusak akhlak generasi mudanya agar terjerumus kedalam perbuatan yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan

¹ Samuel. P. Huntington, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1975), h. 78

² Kansil, C.S.T, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 2003), h. 76


bernegara, untuk itu sebagai generasi penerus bangsa warga negara harus menjaga segala bentuk ancaman yang ada baik dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri.

Partisipasi warga masyarakat Desa Limau Manis sekarang ini sedang mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh kesukaan warganya dalam bermain judi khususnya di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana warganya suka bermain judi dengan alasan hobi dan ingin mendapatkan uang yang cepat tanpa harus mengeluarkan tenaga serta dijadikan ajang berkumpul sesama teman dan dijadikan arena taruhan.³ Adapun bentuk perjudian yang mereka lakukan antara lain seperti :domino, dan kartu remi. Perjudian merupakan perilaku yang tidak baik dimana perjudian tersebut dapat merusak moral warga Desa Limau Manis yang diwujudkan dengan hilangnya rasa toleransi antar sesama warga, pudarnya rasa persatuan dan kesatuan, hilangnya rasa persaudaraan antar sesama warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.

Meskipun aparat keamanan menyatakan perang terhadap berbagai praktek perjudian yang ada dimasyarakat, namun dalam kenyataannya masih banyak tempat-tempat perjudian yang masih beroperasi. Adapun upaya dalam memberantas perjudian akan menjadi sia-sia tanpa diiringi dengan komitmen yang jelas. Fakta yang ada dalam lapangan menunjukkan bahwa praktek perjudian yang mencolok bisa beroperasi selama bertahun-tahun dan tidak mengherankan bila aparat keamanan dianggap bersikap diskriminasi dalam

³ Yunizar, warga, *wawancara*, di Desa Limau Manis, tanggal 06 Januari 2014

memberantas perjudian dalam masyarakat, karena dalam penutupan tempat perjudian tidak pernah berlangsung permanen melainkan penutupan sementara hanya bertujuan untuk menaikkan nilai kompromi dengan aparat. Wujud kompromi berupa upeti yang dilakukan oleh bandar judi kepada aparat dengan tujuan untuk memperlancar bisnis perjudian sebagai uang keamanan yang sudah sangat lazim dilakukan dalam bisnis perjudian. Masyarakat Limau Manis100% beragama Islam, namun merupakan hal yang ironis apabila masyarakatnya melakukan perjudian karena sudah jelas perjudian menurut hukum Islam apapun bentuk dan wujud dari perjudian tersebut adalah hukumnya haram dan dilarang oleh AllahSWT, sebagaimana firmanNya :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS.al-Maidah : 90-91).⁴

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 123

Dalam firman Allah SWT di atas sudah jelas bahwa segala sesuatu bentuk dari perjudian yang dilakukan itu dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Karena perjudian dapat menimbulkan permusuhan, perasaan benci, iri hati dan dengki kepada sesamanya. Antara manfaat dan kerugian yang dapat ambil dari perjudian lebih banyak kerugian yang diperoleh.

Sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah seharusnya membekali diri sendiri dengan ajaran agama dan ketaatan terhadap penciptanya yang harus diterapkan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sudah seharusnya sebagai warga negara taat pada hukum, harus menjauhi dan tidak mendekati praktek perjudian karena lebih banyak kerugian yang peroleh dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan, baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat nanti. Sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh tertipu dengan tipu daya dan kenikmatan di dunia karena itu merupakan siasat dari syaitan untuk menjerumuskan umat manusia kedalam lembah kesengsaraan.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 ayat 1 yang melarang tegas dan diancam hukuman dengan hukuman penjara dan denda. Pada pasal ini dijelaskan:⁵Diancam denda pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000-), barang siapa tanpa mendapatkan izin:

⁵ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor : Politera1, 986), h. 182

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain perjudian dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pemuka masyarakat, ia mengatakan bahwa kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat desa Limau Manis banyak terjadi perjudian diantara : domino, kartu remi dan sebagainya, padahal di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar 100% penduduknya memeluk agama Islam dan banyak didirikan masjid-masjid sebagai tempat beribadah, perkumpulan pengajian, Ikatan remaja masjid, namun kurang diminati oleh warga masyarakat.⁶Tetapi dalam realitas dilapangan banyak warga masyarakat yang ikut terjun langsung dalam arena perjudian yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dan dapat menjerumuskan kelembah kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat.

Sehubungan dengan permasalahan sosial tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:**Partisipasi Warga Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Dalam Menanggulangi Perjudian Menurut Fiqh Siyasah.**

⁶ Safaruddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 12 September 2014

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah Partisipasi Warga Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Dalam Menanggulangi Perjudian Menurut Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab sering terjadi perjudian di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana bentuk partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab sering terjadi perjudian di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
 - b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian
2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab sering terjadi perjudian di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian.
- d. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.
- e. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menegakkan serta menerapkan aturan hukum terhadap pelaku perjudian serta upaya-upaya penanggulangannya.
- f. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena penulis tinggal di desa tersebut, sehingga memudahkan dari segi pembiayaan dan waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Limau Manis yang melakukan perjudian, serta yang menjadi objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam menanggulangi perjudian di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam pandangan fiqh siyasah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat dan yang melakukan perjudian. Karena populasinya tidak diketahui maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang yaitu 10 para pelaku perjudian, dan 10 orang warga masyarakat (pemerintahan desa, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa) yang ada di Desa Limau Manis dilakukan secara *Rondam sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari masyarakat yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan para penjudi dan warga masyarakat setempat.
- b. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian yaitu partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian.

6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang menjelaskan sejarah, struktur pemerintahan Desa Limau Manis 2013-2019, potensi sumber daya alam, kondisi geografis dan demografis, kondisi pendidikan, kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat dan adat istiadat.
- BAB III : TINJAUAN TOERITIS, yang meliputi pengertian partisipasi, macam-macam partisipasi, syarat tumbuhnya partisipasi, pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, partisipasi warga negara, perjudian dalam pandangan Islam dan perjudian menurut undang-undang
- BAB IV : HASIL PENELITIAN, yang meliputi faktor penyebab sering terjadi perjudian di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, bentuk partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian.
- BAB V : KESIMPULAN, yang meliputi kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN